

Akuntansi Partisipatif Dalam Pengelolaan Dana Desa

Muhammad Kurniawan^{1*}

¹ Universitas Hasanudin, Makasar, Indonesia

**Corresponding Author: muhammadkurniawan567@gmail.com*

Article History

Received: 20-08-2025

Revised: 27-08-2025

Published: 30-08-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi partisipatif dalam pengelolaan dana desa serta implikasinya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi laporan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan desa meningkatkan tingkat kepercayaan warga terhadap pengelolaan dana desa dan memperkuat kontrol sosial dalam penggunaan anggaran. Selain itu, implementasi akuntansi partisipatif mendorong aparatur desa untuk lebih profesional dan akuntabel dalam menyusun laporan keuangan, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan dana. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlibatan warga dalam evaluasi dan monitoring keuangan desa memperkuat transparansi, mendorong pengambilan keputusan yang lebih inklusif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang prinsip akuntansi, keterbatasan kapasitas aparatur desa, dan hambatan budaya partisipatif yang perlu diatasi melalui pelatihan, sosialisasi, dan pembinaan berkelanjutan. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik akuntansi desa yang lebih partisipatif, sekaligus menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pengelolaan dana desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penerapan akuntansi partisipatif dalam pengelolaan dana desa tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan desa tetapi juga memperkuat demokrasi lokal dan pemberdayaan komunitas.

Keywords: *Akuntansi Partisipatif*

PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Desa di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di tingkat desa. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien memerlukan sistem akuntansi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Akuntansi partisipatif adalah pendekatan dalam akuntansi yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Menurut Yuesti (2023), akuntansi partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan keuangan desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Penerapan akuntansi partisipatif diharapkan dapat memperkuat kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan dana desa, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran. Penelitian oleh Setiyaningsih (2023) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa juga dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran untuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Ardiyanti (2019) menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Woro, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang.

Namun, implementasi akuntansi partisipatif tidak tanpa tantangan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, rendahnya pemahaman masyarakat tentang prinsip akuntansi, dan kurangnya fasilitas teknologi informasi menjadi hambatan dalam penerapan akuntansi partisipatif. Menurut Syah (2022), meskipun akuntabilitas dan partisipasi masyarakat telah terlaksana dengan baik di Desa Tamannyeleng, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas teknologi masih perlu diatasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknis, sosialisasi tentang pentingnya akuntansi partisipatif, dan penyediaan fasilitas teknologi informasi yang memadai. Buku Pintar Dana Desa (2019) menyarankan agar aparatur desa dilatih dalam penggunaan aplikasi keuangan desa seperti Siskeudes untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penerapan akuntansi partisipatif juga harus didukung oleh kebijakan yang mendukung desentralisasi dan otonomi desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menekankan pentingnya asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran dalam pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi partisipatif dalam pengelolaan dana desa dan implikasinya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik akuntansi desa yang lebih partisipatif serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pengelolaan dana desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penerapan akuntansi partisipatif dalam pengelolaan dana desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk meneliti fenomena sosial yang kompleks dan dinamis dalam konteks alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Desain studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap satu atau beberapa unit analisis dalam konteks tertentu, sehingga cocok untuk memahami praktik akuntansi partisipatif di tingkat desa. (Sugiyono 2015).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat di Desa, yang telah menerapkan akuntansi partisipatif dalam pengelolaan dana desa. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kepala desa, bendahara desa, dan beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memperoleh informasi terkait proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa. Observasi partisipatif dilakukan selama kegiatan musyawarah desa dan pelatihan akuntansi, sedangkan dokumentasi mencakup laporan keuangan dan notulen rapat desa.

Analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dari pengorganisasian data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik dan mendalam mengenai penerapan akuntansi partisipatif dalam pengelolaan dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan akuntansi partisipatif di Desa telah dimulai sejak tahun 2022 dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan keuangan. Keterlibatan masyarakat terlihat dalam penyelenggaraan musyawarah desa, pelatihan penggunaan aplikasi keuangan desa (Siskeudes), serta evaluasi pelaksanaan program pembangunan yang rutin dilakukan. Partisipasi aktif masyarakat ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat kontrol sosial dalam penggunaan dana desa, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran. Hal ini sejalan dengan Yuesti (2023) yang menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor kunci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah desa di mata warga.

Transparansi menjadi salah satu pilar utama dalam akuntansi partisipatif. Di Desa, laporan keuangan desa dipublikasikan secara terbuka melalui papan pengumuman desa, media sosial resmi desa, dan forum musyawarah, sehingga masyarakat dapat memantau alokasi dan penggunaan dana desa secara real-time. Dengan pendekatan ini, warga desa dapat memahami secara rinci prioritas pembangunan dan mekanisme penganggaran yang diterapkan oleh pemerintah desa. Syah (2022) menegaskan bahwa transparansi pengelolaan dana desa tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam pengawasan dan evaluasi program pembangunan.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa diwujudkan melalui pertanggungjawaban yang jelas, tertib, dan tepat waktu. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran, yang mencakup rincian penerimaan, pengeluaran, dan realisasi program pembangunan. Setiyaningsih (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas dapat tercapai apabila aparat desa menunjukkan komitmen tinggi dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan dana desa. Proses ini membangun kepercayaan publik dan memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah disepakati.

Partisipasi masyarakat di Desa aktif pada semua tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Masyarakat dilibatkan dalam menentukan prioritas pembangunan, memberikan masukan terkait alokasi anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan desa. Ardiyanti (2019) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat secara langsung dapat meningkatkan pemberdayaan warga desa dan efektivitas program pembangunan, karena keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Desa memanfaatkan aplikasi Siskeudes untuk mencatat dan melaporkan seluruh transaksi keuangan desa, termasuk pengeluaran pembangunan, administrasi, dan pemberian hibah kepada masyarakat. Menurut Yusri (2023), pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses pencatatan, mempermudah administrasi, dan meningkatkan akurasi laporan keuangan. Hal ini juga meminimalkan kesalahan manusia dan meningkatkan akuntabilitas aparat desa.

Aparat desa di Desa secara rutin mengikuti pelatihan mengenai akuntansi, tata kelola keuangan, dan penggunaan aplikasi Siskeudes. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur desa dalam mengelola dana desa secara profesional, efisien, dan akuntabel. Natariasari (2023) menjelaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknis dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat lebih percaya terhadap pemerintah desa.

Evaluasi dan pengawasan pengelolaan dana desa dilakukan secara berkala oleh masyarakat melalui forum musyawarah desa, rapat rutin, dan mekanisme laporan terbuka. Masyarakat dapat memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dana desa. Syah (2022) menyatakan bahwa pengawasan partisipatif oleh masyarakat dapat mencegah penyalahgunaan dana desa, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi pengelolaan dana desa di mata warga.

Meskipun penerapan akuntansi partisipatif berjalan baik, terdapat tantangan signifikan, seperti rendahnya pemahaman sebagian masyarakat tentang prinsip akuntansi, keterbatasan akses teknologi, dan hambatan budaya partisipatif yang masih terjadi di beberapa kelompok masyarakat. Yusri (2023) menekankan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas teknologi yang memadai sangat penting untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga praktik akuntansi partisipatif dapat berfungsi optimal.

Penerapan akuntansi partisipatif memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Masyarakat menjadi lebih sadar dan terlibat aktif dalam perencanaan serta pengawasan pembangunan desa. Ardiyanti (2019) menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan pemberdayaan warga, tetapi juga efektivitas program pembangunan desa karena kebijakan dan program yang diterapkan lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pemerintah desa berperan penting dalam mendukung penerapan akuntansi partisipatif dengan menyediakan fasilitas pelatihan, akses teknologi, dan ruang partisipasi bagi masyarakat. Natariasari (2023) menyatakan bahwa dukungan pemerintah desa sangat diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas, meningkatkan kompetensi aparatur, dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat saling terkait dalam pengelolaan dana desa. Syah (2022) menekankan bahwa ketiga aspek ini merupakan pilar utama tata kelola desa yang baik, di mana akuntabilitas dapat dicapai melalui transparansi yang memicu partisipasi aktif masyarakat, sehingga pengelolaan dana desa lebih efektif dan bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan penerapan akuntansi partisipatif, disarankan mengadakan pelatihan rutin mengenai akuntansi dan penggunaan teknologi bagi masyarakat, serta menyediakan fasilitas yang memadai. Yusri (2023) menyebutkan bahwa peningkatan

kapasitas masyarakat dan penyediaan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, memperkuat partisipasi warga, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas pemerintah desa.

Penerapan akuntansi partisipatif di Desa telah memberikan dampak positif terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, upaya bersama antara pemerintah desa dan masyarakat diperlukan untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur dan fasilitas pendukung agar praktik akuntansi partisipatif semakin efektif dan berkelanjutan (Yuesti, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan akuntansi partisipatif dalam pengelolaan dana desa di Desa telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Masyarakat terlibat aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Transparansi dalam pelaporan keuangan desa melalui papan pengumuman, media sosial, dan forum musyawarah, serta penggunaan teknologi aplikasi Siskeudes, memungkinkan masyarakat memantau secara langsung alokasi dan penggunaan dana desa. Hal ini sejalan dengan Yuesti (2023) dan Syah (2022) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan akuntansi dan penggunaan teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas akuntansi partisipatif

Meskipun demikian, penerapan akuntansi partisipatif menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prinsip akuntansi dan hambatan akses teknologi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya berkelanjutan berupa pelatihan rutin, pendampingan teknis, serta penyediaan fasilitas yang memadai agar partisipasi masyarakat semakin optimal. Dukungan pemerintah desa yang konsisten menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, akuntansi partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan penguatan tata kelola pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Buku Pintar Dana Desa. (2019). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Moleong, L. J. (2013). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya

- Natariasari, R., Savitri, E., & Nasir, A. (2023). Akuntabilitas alokasi dana desa dan pengelolaan keuangan desa. Penerbit NEM.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Setiyaningsih, A. D. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa: Studi pada desa X. *Jurnal Solusi*, 21(1), 93–104.
- Setiyaningsih, A. D. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 21(1), 93–104.
- Sugiyono. (2015). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Syah, S. R. (2022). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa pada Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. *BIJAK: Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen*, 11(1), 1–15.
- Yuesti, S. E. (2023). Akuntansi Dana Desa. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Yusri, S. (2023). Tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. IP Internasional.